



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H ERWIN WAHYUDI, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, agama islam, No KTP 6301031410830001, beralamat di Jalan H M Japri Rt 003 Rw 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Anang Shafwan, SHI** Advokat-Pengacara dan konsultan hukum, yang beralamat di Pelaihari Jalan Griya Persada Asri Rt 13 Rw 02 No 02, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

Lawan:

RUSLANI, umur 51 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama islam, No KTP 6301032810640002, beralamat di Jalan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 April 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam hal ini dalam Surat Perjanjian Pengembalian (Jang Pinjaman Sementara (bukti P-1) yang mana Surat Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 28 Februari 2015 yang

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi, Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2014 (*vide pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian*) dalam perjanjian tersebut Tergugat menyetujui untuk membayar secara berangsur dan/atau 2 (dua) tahap pembayaran yaitu pada tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015 (*vide pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Surat Perjanjian*) kemudian Penggugat memberikan toleransi kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2015 (*vide pasal 2 ayat 4 Surat Perjanjian*);

RUSLANI,

- 2 Bahwa telah ada terjadi pembayaran/pengembalian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berarti sisa kewajiban yang harus dibayar/dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), akan tetapi sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan didaftarkan gugatan ini Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan apabila Penggugat menanyakan masalah sisa pembayaran/pengembalian Pinjaman Uang tersebut, Tergugat selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan tujuan untuk mengelabui Penggugat ;
- 3 Bahwa Penggugat melalui Pihak Ketiga (mediator) selalu mengingatkan dan menghimbau agar Tergugat untuk segera membayar/mengembalikan sisanya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap agar dapat melunasi semua Pinjaman Uang tersebut sebelum dan/atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2015 (*vide pasal 2 ayat 4 Surat Perjanjian*), tetapi Tergugat selalu memberikan janji-janji yang tidak dapat dilaksanakannya dan juga Tergugat selalu memberikan janji kebohongan ;
- 4 Bahwa Penggugat serta Pihak Ketiga (mediator) telah ber'tikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama agar permasalahan ini mendapat jalan keluar supaya Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi secara serius. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

- 5 Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa Pinjaman Uang sebesar **Rp. 51.000.000,-** (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdato menyatakan: ***"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*** ;
- 6 Bahwa juga atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1267 KUHPerdato menyebutkan: ***"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memiuih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hai itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"*** sudah jelas sekali dalam perkara a quo Tergugat sangat merugikan bagi Penggugat karena Tergugat tidak dapat melunasi sisa Pinjaman Uang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
- 7 Bahwa perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat atas tidak dibayar/dikembalikan sisa Pinjaman Uang tersebut, tentunya Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan diajukannya perkara ini melalui proses hukum (Gugatan Perdato) ke Pengadilan Negeri Pelaihari;
- 8 Bahwa mengingat Tergugat secara hukum dipandang telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah merugikan Penggugat, maka Tergugat agar segera membayar/mengembalikan sisa Pinjaman Uang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
- 9 Bahwa Tergugat juga diwajibkan untuk secara tunai dan segera membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita/dialami Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (Gugatan Perdato) ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdato Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari dan juga Penggugat tidak bisa menjalankan usaha/ bisnis jual beli oli bekas secara rutin, untuk keseluruhan kerugian yang jjjfc: diderita/dialami Penggugat sebesar Rp.99.999.999,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

10 Bahwa Tergugat juga diwajibkan untuk secara tunai membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 999.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per hari, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari sampai dengan Tergugat menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat atas pembayaran/pengembalian sisa Pinjaman Uang yang dituntut dalam perkara a quo ;

11 Bahwa agar dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengaiihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara a quo, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkehan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir bes/ag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah yang diatasnya ada berupa bangunan rumah beralamat di jalan Mangga Besar RT. 009 RW. 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan/atau harta kekayaan hak milik Tergugat yang lain berupa harta bergerak dan tidak bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perkara a quo;

12 Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaarbij Vooraad*)

Berdasarkan uraian, alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMIER

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa dengan tidak dibayar/dikembalikan sisa pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) oleh



Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji ;

- 3 Menyatakan sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa uang pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita/dialami Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Pelaihari dan juga Penggugat tidak bisa menjalankan usaha/bisnis jual beli oli bekas secara rutin, untuk keseluruhan kerugian yang diderita/dialami Penggugat sebesar Rp 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 999.999,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga Tergugat menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara a quo kepada Penggugat ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan atau diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah yang diatasnya ada berupa bangunan rumah beralamat di Jalan Mangga Besar Rt 009 Rw 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan/atau harta kekayaan hak milik Tergugat yang lain berupa harta bergerak dan tidak bergerak ;
- 8 Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad) ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya. **Anang Shafwan, SHI** Advokat-Pengacara dan konsultan hukum, yang beralamat di Pelaihari Jalan Griya Persada Asri Rt 13 Rw 02 No 02, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2015, untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gesang Yoga Madyasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban poin 1 dan 2

Pihak tergugat membenarkan, dan menerima uang sebesar 69.000.000,- (Enam **puluh** sembilan juta rupiah) dari penggugat H. Erwin Wahyudi untuk modal kerja sama, dan bukan meminjam kepada penggugat.

Tergugat sudah ada mengembalikan sebanyak **18.000.000,-** (Delapan belas juta rupiah) kepada penggugat.

Tergugat membenarkan juga kesisaan uang sebesar **51.000.000** (Lima puluh satu juta rupiah) dan bersedia mengembalikannya secara bertahap setelah barang terjual.

Adapun surat perjanjian yang ditanda tangani Tergugat itu benar. Tetapi sebelum Tergugat.

Tetapi sebelum tergugat menandatangani perjanjian tersebut saudara Anang Shafwan, SHI dan Abd. Basid datang kepada tergugat untuk menjual/memasarkan barang yang ada di Surabaya ditambah dengan barang yang ada di rumah tergugat. Atas dasar Anang Shafwan, SHI dan Abd. Basid inilah terggugat berani menanda tangani surat peijanjian tadi.

Dan sampai saat ini barang yang sudah dikirim tergugat belum terjual bahkan tergugat mengalami kerugian transportasi.



Dan tergugat keberatan atas tuduhan penggugat yang memberikan keterangan berbelit-belit untuk mengelabui penggugat.

Jawaban Poin 3-4

Pihak tergugat membenarkan juga adanya pihak ketiga (mediator) yang selalu mengingatkan tergugat untuk segera mengembalikan uang tersebut. Tergugat akan mengembalikan uang tersebut setelah barang terjual dan tergugat tetap beritikad mengembalikan uang modal kerja sama tersebut.

Jawabn Poin 5-6

Pihak tergugat keberatan dituduh ingkar janji dan sudah dijelaskan pada poin 1-2 diatas, dan tergugat keberatan atas tuduhan merugikan penggugat sebab kami tergugat maupun penggugat adalah kerja sama bukan hutang piutang.

Jawaban Poin 7-8

Tergugat keberatan atas tuduhan tidak mengembalikan sisa modal kerja sama tersebut kepada penggugat. Dan tergugat tetap beritikad mengembalikan uang tersebut, sudah dijelaskan di poin 3-4.

Tergugat keberatan mengembalikan sisa modal kerja sama itu secara tunai sebelum seluruh barang terjual ;

Jawaban Poin 9-10

Tergugat keberatan membayar ganti rugi 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut karna kami bekerja sama untuk sama rugi sama rugi.

Dan uang paksa (dwangsom) sebesar 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) perhari pihak Tergugat keberatan membayar itu.

Jawaban poin 11-12

Tergugat keberatan atas permintaan Pengugat yang mana harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan jaminan.

Tergugat menghargai pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan keputusannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Juni 2015 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2015, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka baik Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy rekening Koran dari Bank Mandiri , yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 foto copy surat perjanjian pengembalian pinjaman sementara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Syayid Thoher Al Habsyi :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada melakukan kerjasama mengenai perjanjian jual beli kayu gaharu dimana Penggugat sebagai pemberi modal kepada Tergugat sedangkan Tergugat yang menyiapkan atau membeli kayu gaharu kemudian menjual kayu gaharu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, didalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat didalam jual beli kayu gaharu ada hak dan kewajiban dari Tergugat dimana Tergugat berhak menerima modal dari Penggugat dan Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman modal tersebut dan juga membagi hasil keuntungan kepada Penggugat sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui jumlah besaran bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi jumlah modal uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat di dalam perjanjian tersebut sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) yang mana Penggugat mengirimnya secara bertahap ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menyerahkan atau mengirimkan modal kepada Tergugat melalui ATM dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta Rupiah) tersebut sudah habis digunakan Tergugat untuk membeli kayu gaharu dari Kalimantan Tengah dan menjualnya ke pulau Jawa seperti Surabaya ;



- Bahwa setahu saksi, setelah berjalan perjanjian tersebut ditengah jalan ada masalah yaitu setelah pengiriman kedua dimana tidak ada kesinkronan atau tidak jelas barang yang masuk dan yang keluar sehingga keuntungan yang diterima oleh Penggugat dan modal Penggugat juga tidak kembali kemudian enggugat mengharapkan Tergugat mengembalikan sisa pinjaman/modal ditambah keuntungannya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi oleh karena belum juga mengembalikan sisa modal milik Penggugat sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) maka Penggugat membuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Pebruari 2015 yang isinya Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan dua tahapan yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada tanggal 10 Maret 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2015 sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-2 ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan perjanjian dibuat atas usulan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut (sesuai bukti P-2) oleh karena saksi saksi telah menjadi saksi dalam surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sampai batas yang ditentukan didalam perjanjian tersebut, Tergugat tidak ada mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) ;

2. Abdul Basit :

- Bahwa pada awalnya Tergugat mencari pemodal untuk membantu biaya kirim kayu gaharu yang besarnya sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekali kirim kemudian saksi bercerita kepada Penggugat kalau Tergugat perlu tambahan modal untuk pengiriman kayu gaharu setelah itu Penggugat menyetujuinya kemudian saksi mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat sepakat bekerjasama dimana Penggugat sebagai penanam modal dan Tergugat yang menyediakan kayu gaharu untuk dijual kembali untuk mendapatkan untung ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan berapa fee (keuntungan) yang diterima Penggugat dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat maupun Tergugat adalah saksi hanya disuruh Tergugat untuk mencari penanam modal kemudian saksi mendapat fee (keuntungan) dari Tergugat sebagai biaya transportasi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membeli kayu gaharu dari Kalimantan Tengah lalu dijual ke Surabaya dan sebagian ada dikirim ke Cianjur, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat kalau kelanjutan kerjasama dengan Tergugat tidak lancar karena pengembalian modal dan pembagian hasil keuntungan tidak lancar kemudian Tergugat usul agar dibuatkan perjanjian untuk mengembalikan sisa pinjaman modal tersebut ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan perjanjian tersebut dibuat atas usul Tergugat yang mana isi dari perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran secara tunai dengan akhir batas Maret 2015 namun sampai sekarang belum terlaksana ;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat ada sisa kayu gaharu yang tidak terjual di Surabaya namun menurut informasi dari kawan saksi yang berada di Surabaya bahwa kayu gaharu tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat jalan sebagaimana bukti surat P-3 dan saksi tidak ada menerima dan juga tidak ada menanda tangani di surat jalan tersebut sebagaimana bukti surat P-3 ;
- Bahwa saksi tidak ada cek kayu gaharu ke gudang yang berada di Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 foto copy bukti transfer ATM dari Tergugat ke Bpk Abdul Basit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1 ;
- 2 foto copy bukti setoran tunai Bank Mandiri, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2 ;
- 3 foto copy surat jalan UD. Radhwa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 foto copy keterangan debit dan kredit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 M Yasir :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bekerja sama dimana Penggugat memberikan modal kerja kepada Tergugat ;
- Bahwa barang Tergugat masih ada tersisa di Surabaya ;
- Bahwa sisa modal yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) ;
- Bahwa untuk Penggugat Rp.500 (lima ratus rupiah) dan Tergugat Rp.500 (lima ratus rupiah) dan saksi dapat pembagian hasil sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memberikan modal kerja kepada Tergugat bukan pinjaman uang ;
- Bahwa modal awal sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) untuk kirim barang/kayu Gaharu sebanyak 2 (dua) buah Truck Poso ke Surabaya lalu Tergugat kirim kembali 2 (dua) buah truck Poso ke Surabaya lalu sisa modal yang belum dikembalikan sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengembalikan modal sebagian kepada Penggugat tetapi saya tidak tahu besarnya namun yang jelas sisa modal yang belum kembali kepada Penggugat Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) ;
- Bahwa alasan tergugat belum mengembalikan sisa modal Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) tersebut karena barang/kayu gaharu yang berada di Surabaya belum laku dan belum dapat hasil keuntungan ;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman uang kepada Tergugat karena melalui rekening saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui modal awal sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta Rupiah) pada saat rapat di Surabaya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengiriman dari Sampit ke Surabaya namun saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa Tergugat ada titip uang kepada saksi sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) untuk membeli kayu Gaharu untuk dikirim ke Cianjur tetapi barang masih ada yang tertinggal di Sampit ;
- Bahwa dari uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) tersebut hanya habis sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) saja untuk membeli 5 (lima) ton kayu gaharu ;
- Bahwa barang yang tersisa di Surabaya sekitar 5 (lima) ton atau 6 (enam) ton ;
- Bahwa sisa barang tersebut belum habis karena sebelumnya barang yang 5 (lima) ton atau 6 (enam) ton tersebut rencananya di beli oleh Sdr Ahmadi tetapi gagal lalu dikembalikan ke Gudang di Surabaya ;
- Bahwa yang hadir saat rapat di Surabaya ada 5 (lima) orang yaitu Penggugat, Tergugat, Sdr Kadir, Kuasa Penggugat dan saksi sendiri yang mana pertemuan tersebut membicarakan tentang perjanjian MOU pembagian hasil namun saksi lupa hari dan tanggalnya dibulan Januari tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sebagai penyandang ;
- Bahwa Modal dari Penggugat sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta Rupiah) dari siapa saja saksi kurang jelas dimana modal tersebut untuk beli kayu Gaharu dari daerah Sampit lalu dijual ke Surabaya dan Cianjur ;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat secara ikhlas tidak ada tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang dijual di Surabaya jenis A (kualitas lebih bagus) sedangkan yang dijual di Cianjur jenis local ;
- Bahwa pada awalnya perjanjian hanya secara lisan saja ;
- Bahwa kalau modal Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta Rupiah) dibelikan kayu Gaharu akan dapat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) ton dan dari 37 (tiga puluh tujuh) ton tersebut sudah terjual semua yang mana keuntungan yang didapat sekitar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah) dan dari keuntungan Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah) tersebut keuntungan bersih yang dibagi sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dibagi Penggugat dan Tergugat mendapat masing-masing Rp.500 (lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilonya sedangkan saksi yang bertugas membeli dilapangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa kalau barang terjual hasil keuntungan dibagi, modal tetap untuk dijalankan lagi ;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada batas waktu pengembalian modal ;
- Bahwa yang jadi masalah antara Penggugat dan Tergugat hanya modal Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah belum kembali ;
- Bahwa Tergugat bilang kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa mengembalikan modal milik Penggugat karena barang di Surabaya belum terjual ;
- Bahwa saksi tidak kenal karena Sdr Basit tidak ada terlibat dalam perjanjian ;
- Bahwa sisa barang/kayu gaharu yang belum terjual di Surabaya tersebut dari modal yang diserahkan Penggugat ;
- Bahwa saksi ada menerima transfer dari Penggugat tetapi lupa jumlahnya ;
- Bahwa untuk 1 (satu) truck foso sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya dikirim 2 (dua) buah truck Foso dengan modal Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga Tergugat menambah modal sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah) ;
- Bahwa yang belum terjual di Surabaya sekitar 4.000 (empat ribu) kilogram ;
- Bahwa sebelumnya kayu gaharu tersebut akan dibeli oleh Sdr Akhmadi tetapi gagal sehingga kayu gaharu tersebut masuk gudang sedangkan kayu gaharu yang dijual di Cianjur telah berhasil terjual ;
- Bahwa sisa yang ada di Surabaya tersebut kalau dijual bisa untuk membayar modal Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) ;
- Bahwa pengiriman 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) buah truck foso lalu ada sebagian barang yang ditinggal di Surabaya ;
- Bahwa rencananya modal Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) tersebut akan dimodalkan lagi ;
- Bahwa sejak sisa modal hanya Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) tidak ada lagi pembelian kayu gaharu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 23 September 2015 sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 30 September 2015 ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, di dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak** tergugat membenarkan, dan menerima uang sebesar 69.000.000,- (Enam **puluh** sembilan juta rupiah) dari penggugat H. Erwin Wahyudi untuk modal kerja sama, dan bukan meminjam kepada penggugat dan Tergugat sudah ada mengembalikan sebanyak **18.000.000,-** (Delapan belas juta rupiah) kepada penggugat sisa uang sebesar **51.000.000** (Lima puluh satu juta rupiah) dan Tergugat bersedia mengembalikannya secara bertahap setelah barang terjual. ;
- Bahwa surat **perjanjian** yang ditanda tangani Tergugat itu benar. Tetapi sebelum Tergugat menandatangani perjanjian tersebut saudara Anang Shafwan, SHI dan Abd. Basid datang kepada tergugat untuk menjual/ memasarkan barang yang ada di Surabaya ditambah dengan barang yang ada di rumah tergugat. Atas dasar Anang Shafwan, SHI dan Abd. Basid inilah tergugat berani menanda tangani surat perjanjian tadi ;
- Bahwa tergugat keberatan atas tuduhan merugikan penggugat sebab kami tergugat maupun penggugat adalah kerja sama bukan hutang piutang ;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuduhan tidak mengembalikan sisa modal kerja sama tersebut kepada penggugat dan tergugat tetap beritikad mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Tergugat keberatan membayar ganti rugi 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut karna kami bekerja sama untuk sama rugi sama rugi dan uang paksa (dwangsom) sebesar 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu



Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) perhari pihak Tergugat keberatan membayar itu ;

- Bahwa Tergugat keberatan atas permintaan Pengugat yang mana harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan jaminan ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengakui/membenarkan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat, artinya **Tergugat** masih punya kewajiban (hak) yang belum diselesaikan kepada **Penggugat** sampai perkara ini disidangkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman Sementara (bukti P-1) yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2015 atas persetujuan kedua belah pihak yakni antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum dibuat Surat Perjanjian tersebut melalui Kuasa Hukum Penggugat (Anang Shafwan, SHI.) menawarkan kepada Tergugat mengenai Surat Perjanjian agar isi dari Surat Perjanjian dicantumkan secara jelas tentang asal-usul aliran dana yang telah dipakai/digunakan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat merasa keberatan kemudian atas usulan dan/atau masukan dari Tergugat maka, disepakati kedua belah pihak Surat Perjanjian tersebut dibuat dengan isi sebagaimana pada Surat Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman Sementara (bukti P-1) dibuat pada tanggal 28 Februari 2015 ;
- Bahwa antara "Surat Perjanjian dengan menjual/memasarkan barang" sangat berdeda permasalahannya. Apabila Tergugat merasa keberatan atas Surat Perjanjian tersebut, kenapa Tergugat bersedia untuk tanda tangan dan pula sebelum Tergugat menandatangani Surat Perjanjian, ada 3 (tiga) konsep Surat Perjanjian yang dibuat supaya Tergugat bisa memilih supaya Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat tidak ada unsur paksaan dari Penggugat;
- Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pelaihari, Tergugat baru merasa keberatan dengan Surat Perjanjian yang dibuat atas dasar yang "tidak halal atau terpaksa". Apabila pendapat atau pemikiran Tergugat demikian artinya Tergugat tidak ada ber'tikat baik untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat, justru sangat dikhawatirkan apabila tidak ada Surat Perjanjian Tergugat akan lebih leluasa untuk menggelapkan atau memakai dan/atau memanfaatkan dana sebesar Rp.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Tergugat, seharusnya Tergugat merasa bersyukur dengan adanya Surat Perjanjian bukan surat dan/atau berupa barang berharga milik Tergugat sebagai jaminan yang diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak, Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah ;

- 1 Apakah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji ?
- 2 Apakah sah atau tidak surat perjanjian pengembalian pinjaman sementara antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya yang menjadi pokok perselisihan sebagai berikut :

Apakah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat mengikat dirinya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan ;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum ;

- Suatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya ;

- Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPdata, sebab yang tidak halal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa apabila didalam suatu perjanjian tidak memenuhi kata sepakat dan mempunyai kecakapan didalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dibatalkan sedangkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Syayid Thoher Al Habsyi, saksi Abdul Basit dan keterangan saksi dari Tergugat yaitu M Yatsir dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat ditemukan bahwa pada awalnya Tergugat mencari pemodal untuk membantu biaya kirim kayu gaharu yang besarnya sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekali kirim kemudian saksi Abdul Basit bercerita kepada Penggugat kalau Tergugat perlu tambahan modal untuk pengiriman kayu gaharu setelah itu Penggugat menyetujuinya kemudian saksi Abdul Basit mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat secara sadar sepakat tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak mana pun untuk bekerjasama dimana Penggugat sebagai penanam modal dan Tergugat yang menyediakan kayu gaharu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai penanam modal dimana modal awal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebanyak Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat dan ke rekening M Yatsir melalui ATM sebagaimana termuat didalam bukti surat P-1 dan bukti surat T-2 ;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut Tergugat menyediakan kayu gaharu dari Sampit kemudian dijual kembali ke Surabaya maupun ke Cianjur dimana yang dijual ke Surabaya dengan kayu gaharu jenis A (kualitas lebih bagus) sedangkan yang dijual ke Cianjur dengan kayu gaharu jenis lokal ;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut keuntungan yang didapatkan Penggugat maupun Tergugat sebanyak Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-kilonya ;

Menimbang, bahwa didalam pengiriman kayu gaharu tersebut menggunakan 2 (dua) buah truck fuso dengan modal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menambah modal sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang mana sebagian dikirim ke Surabaya dan sebagian dikirim ke Cianjur ;

Menimbang, bahwa untuk kayu gaharu yang dijual di Cianjur telah berhasil dijual sedangkan untuk kayu gaharu di Surabaya sekitar 4.000 (empat ribu) kilogram belum terjual dan masih di gudang yang ada di Surabaya ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tidak ada kesinkronan antara barang yang masuk dan keluarnya sehingga menyebabkan Penggugat tidak menerima keuntungan yang jelas dan juga modal Penggugat juga tidak kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat sebanyak Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat ada mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara mentransfernya ke Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengusulkan untuk dibuatkan didalam surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara tertanggal 28 Februari 2015 yang mana isi perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan 2 (dua) tahapan yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada tanggal 10 Maret 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2015 akan tetapi sampai batas yang ditentukan Tergugat belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana termuat didalam bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri untuk kerjasama didalam penjualan kayu gaharu dimana Penggugat sebagai pemberi modal sedangkan Tergugat penyedian kayu gaharu dan yang menjual kayu gaharu tersebut ke Cianjur maupun ke Surabaya dimana Penggugat memberikan modal awal sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM ke rekening atas nama Tergugat maupun ke rekening atas nama saksi M Yatsir, namun didalam perjalanannya Penggugat merasa tidak singkrong antara barang yang keluar maupun yang masuk dengan keuntungan yang didapatkan oleh Penggugat sehingga



Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan modal awal yang dipinjamkan oleh Peggugat kepada Tergugat namun Tergugat hanya mengembalikan kepada Peggugat sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian Tergugat mengusulkan kepada Peggugat untuk membuat surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara yang isi perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan 2 (dua) tahapan yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada tanggal 10 Maret 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2015 akan tetapi sampai batas yang ditentukan Tergugat belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji sehingga gugatan pokok dari penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Apakah sah surat perjanjian pengembalian pinjaman sementara antara Peggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Syayid Thoher Al Habsyi oleh karena Tergugat belum juga mengembalikan sisa modal milik Peggugat sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) maka Peggugat membuat surat perjanjian antara Peggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Februari 2015 yang isinya Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan dua tahapan yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada tanggal 10 Maret 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2015 sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-2 dimana perjanjian tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan perjanjian dibuat atas usulan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Basit dimana Tergugat mengusulkan untuk dibuatkan didalam surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara tertanggal 28 Februari 2015 yang mana isi perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan 2 (dua) tahapan yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 dan pada tanggal 10 Maret 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2015 akan tetapi sampai batas yang ditentukan Tergugat belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana termuat didalam bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat surat perjanjian tersebut di buat orang yang cakap yaitu Peggugat maupun

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengikatkan diri didalam suatu perjanjian secara tertulis tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dimana surat tersebut isinya mengenai perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga berdasarkan hal tersebut patutlah dinyatakan surat perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 untuk itu gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat selanjutnya yakni sebagai berikut :

Terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) patutlah untuk dikabulkan ;

Terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita/dialami Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Pelaihari dan juga Penggugat tidak bisa menjalankan usaha/bisnis jual beli oli bekas secara rutin, untuk keseluruhan kerugian yang diderita/dialami Penggugat sebesar Rp 99.999.999,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi materiil dan immaterial oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran biaya secara terperinci dan juga Penggugat tidak dapat merinci besarnya kerugian immateriil sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti rugi tersebut patutlah untuk ditolak ;

Terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 999.999,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga Tergugat menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara a quo kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 Rv menjelaskan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan terhadap putusan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat yang menyatakan perintah untuk membayar sejumlah uang sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan atau diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah yang diatasnya ada berupa bangunan rumah beralamat di Jalan Mangga Besar Rt 009 Rw 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan/atau harta kekayaan hak milik Tergugat yang lain berupa harta bergerak dan tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas, letak-letak maupun ukuran yang jelas terhadap barang yang akan diajukan sita jaminan (conservatoir beslag) sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak

Terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa tanah yang diatasnya ada berupa bangunan rumah beralamat di Jalan Mangga Besar Rt 009 Rw 004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan/atau harta kekayaan hak milik Tergugat yang lain berupa harta bergerak dan tidak bergerak ditolak maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak ;

Terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam Rbg, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa dengan tidak dibayar/dikembalikan sisa pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji ;
- Menyatakan sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai Undang-Undang surat perjanjian pengembalian pinjaman uang sementara antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2015 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan sisa uang pinjaman uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami YUNITA HENDARWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LEO MAMPE HASUGIAN, SH., dan GESANG YOGA MADYASTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN, tanggal 19 OKTOBER 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NORIPANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya
serta Tergugat .

Hakim Anggota,

Ttd.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Ttd.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NORIPANSYAH, S.H

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	ATK	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	670.000,00
4	PNBP	Rp.	45.000,00
5	Redaksi	Rp.	5.000,00
6	Meterai	Rp.	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor.26/Pdt.G/2015/PN.Pli.